



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Surianingsih

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 Desember 2024, Pukul 10.37 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Cuaca
2. Timbul P. Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Yang Mulia, siap? Kuasa sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:04]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:06]

Oke, baik. Sidang untuk Perkara 168/PUU-XXII/2024 dengan agenda Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan, Saudara Kuasa untuk menyampaikan siapa yang hadir, apakah ada hadir online atau tidak? Dan perkenalkan diri. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:33]

Baik, Yang Mulia. Yang hadir hari ini cuma saya sendiri, Timbul Siahaan dan kemudian online ada Pak Cuaca. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:44]

Oke. Baik, Pak Timbul, ya, sendiri, ya (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [00:52]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:56]

Sebagai Kuasa. Sidang kita hari ini adalah agendanya Perbaikan Permohonan, ya, dan untuk itu, saya harap apa ... Permohonan yang telah diperbaiki dibacakan pokok-pokoknya saja, ya, tidak usah dibacakan secara keseluruhan, ya, singkat-singkat saja karena semuanya sudah kita dapatkan, biar apa ... persidangan kita bisa berlangsung efektif. Dan kemudian nanti ditutup dengan membacakan apa ... Petitum dari Permohonan tersebut. Silakan, Pak Timbul Silain[sic!].

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:30]

Bukan Silain, maaf, Yang Mulia. Siahaan.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29]

Siahaan, mohon maaf, ya, mohon maaf. Pak Timbul Siahaan, mohon maaf. Silakan, Pak Timbul Siahaan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:36]

Baik, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan perbaikan-perbaikannya, kami juga membawa berkasnya perbaikan, mungkin bisa saya serahkan. Bisa saya serahkan, Yang Mulia?

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45]

Nanti diserahkan ke anu, ya, Petugas Persidangan, ada Petugas Persidangan bisa ambil perbaikannya, berkasnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:54]

Baik. Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [01:55]

Baiklah, Yang Mulia, saya akan bacakan beberapa perbaikan yang sesuai dengan saran-saran/masukan yang Majelis Hakim sampaikan pada persidangan pertama, dua minggu yang lalu, dari Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih, demikian juga dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dan juga Yang Mulia Bapak Guntur Hamzah.

Perbaikan yang pertama bahwa telah kami ubah uji materiil ini menguji Pasal 36 ayat (1b) dan c Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang disingkat dengan KUP dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga Petitum pun kami sudah ubah, nanti akan saya bacakan di akhir penjelasan ini, sebagaimana yang tertera pada halaman 28 dan 29.

Perbaikan yang kedua, sudah ada kesimpulan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagaimana tertulis dalam halaman 64, antara lain berbunyi, berdasarkan rangkaian peraturan-

peraturan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus Permohonan a quo.

Perbaikan yang ketiga, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, sebagaimana tertulis di dalam halaman 9, kami juga sudah perbaiki, terkait dengan kualifikasi Pemohon. Di alinea 25 dalam halaman 9, telah ... kami sudah mempertentangkan antara pembatalan dan keberatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan di hadapan hukum mengenai jangka waktu kewajiban pembayaran utang pajak.

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (1b) dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Bahwa Pemohon sebagai perorangan pembayar pajak atau taxpayer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah dilanggar oleh ketentuan Pasal 36 ayat (1b) dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan di hadapan hukum mengenai jangka waktu kewajiban pembayaran utang pajak yang sedang diajukan pengurangan atau pembatalan dan gugatan yang berbeda dengan keberatan dan banding. Dengan demikian, syarat legal standing Para Pemohon telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan adegium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax, sebagaimana kita bisa lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 ... 2002 tentang Surat Utang Negara.

Di alinea 35, halaman 11, kami juga telah menjelaskan hubungan sebab-akibat. Bahwa berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dapat disampaikan bahwa berlakunya Pasal 36 ayat (1b) dan c Undang-Undang KUP dan berlakunya Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara spesifik, setidaknya dalam batas kewajaran berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa apabila Pasal 36 ayat (1b) dan 1c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon, maka Pemohon tidak akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perbaikan yang ke lima. Bahwa berkaitan dengan adanya kemungkinan dikabulkannya Permohonan ini kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dapat disampaikan bahwa

sesuai dengan penjelasan dan uraian di atas, maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian yang akan dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari apabila ketentuan Pasal 36 ayat (1b) dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak dimaknai seperti Petitum Pemohon, maka tidak terjadi lagi pertentangan antara Pasal Pasal 36 ayat (1b) dan c Undang-Undang KUP dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan di hadapan hukum tidak akan terjadi.

Perbaikan ke enam di aline 60, halaman 27, sudah kami tambahkan mengenai rasionalitas alasan permintaan jangka waktu satu bulan penundaan kewajiban pembayaran utang pajak setelah putusan pembatalan atau gugatan.

Bahwa yang dituntut juga di dalam permohonan uji material ini adalah agar jangka waktu penundaan pembayaran SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Tagihan Pajak) ditetapkan satu bulan setelah diterbitkannya ... diterbitkannya keputusan atas pembatalan atau satu bulan setelah diterbitkannya putusan atas gugatan. Penentuan jangka waktu satu bulan penundaan kewajiban pembayaran utang pajak ini dianggap beralasan menurut konstitusi dengan mengacu atau meniru ketentuan keberatan dan banding, yaitu jangka waktu penundaan satu bulan pelunasan utang pajak setelah terbitkannya keputusan atas keberatan atau banding.

Berikutnya kami akan bacakan secara lengkap Petitum dari Pemohon. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar* dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai ketetapan kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang harus masih dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat pengurangan atau pembatalan disampaikan dan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas

jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pengurangan atau pembatalan tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan pengurangan atau pembatalan'.

3. Petitum yang ketiga, menyatakan frasa *mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar* dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4740) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar dan atas surat tagihan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahara ... pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat pengurangan dan pembatalan disampaikan dan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pengurangan atau pembatalan tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan pengurangan atau pembatalan'.
4. Menyatakan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang berbunyi:
 - Ayat (1), "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan."
 - Ayat (2), "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak."
 - Ayat ke (3), "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya."
 - Ayat (4), "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan."
 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:30]

Ya. Baik, terima kasih, Pak (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [14:36]

Timbul Siahaan.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:37]

Pak Timbul Siahaan, ya, yang telah mewakili Kuasa sekaligus Prinsipal untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan. Bersamaan dengan itu, Kuasa juga telah menyerahkan Alat Bukti P-1 sampai P-22, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [14:54]

Baik, baik, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:54]

P-1 sampai ... benar, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [14:58]

Benar.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:58]

Sudah diverifikasi, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, Pak Timbul Siahaan, apa yang telah Saudara sampaikan, ya, dan Petitumnya. Petitumnya sepertinya tidak beda dengan Permohonan awal, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [14:18]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:19]

Ya. Jadi, ya, berarti ini sudah kita ... apa ... dengarkan tadi dan juga alat buktinya sudah. Selanjutnya kami bertiga akan menyampaikan Permohonan ini ke RPH sembilan Hakim, ya, untuk menentukan statusnya ini, apakah nanti lanjut di persidangan untuk pemeriksaan persidangan atau tidak, ya, nanti sepenuhnya ada di RPH sembilan Hakim.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [14:49]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:49]

Ya. Dan Saudara tinggal nanti menunggu informasi dari Kepaniteraan. Namun, perlu saya informasikan juga kepada Saudara Pak Timbul dan kawan-kawan, Para Kuasa dan juga Prinsipal Saudara, bahwa karena Mahkamah saat ini ... nanti ini Desember, Januari, sampai Maret, kami menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, maka tentu saja, ya, pengujian undang-undang ini tentu akan ... waktunya nanti akan ditentukan kemudian, ya. Jadi jangan nanti berpikir bahwa ini kok lama-lama, karena kita memang harus ada ... apa ... sengketa pilkada yang harus kita tangani, selesaikan, ya. Jadi nanti tuh akhir Maret kemungkinannya baru bisa kita memulai lagi kembali sidang untuk pengujian undang-undang.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [16:41]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:42]

Dan oleh karena itu, harap dimaklumi, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [16:44]

Siap, siap, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:45]

Oke, dengan demikian ... Yang Mulia, ada yang ... cukup. Apa masih ada atau sudah cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL P. SIAHAAN [16:55]

Saya pikir sudah cukup.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:53]

Cukup, oke. Kalau sudah cukup, maka sidang kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 23 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

